

**YAYASAN RAJA ALI HAJI
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 06 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR LIMA PULUH KOTA
PEKANBARU**

Diajukan sebagai syarat untuk mengikuti ujian Sarjana Strata Satu (S1)
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning



Oleh:

SURACHMAN
NIM : 1463201083

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

2018

ABSTRAK

Pembinaan Pasar Pasar Rakyat Oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru

Pasar merupakan salah satu sarana perekonomian sebagai pusat kegiatan perbelanjaan yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya serta dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang sebagai tempat berusaha baik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Pihak Swasta. Untuk sarana pasar yang disediakan oleh Pemerintah Kota akan dikelola langsung oleh Pemerintah Kota itu sendiri dengan memberi wewenang Dinas Pasar sebagai pengelola pasar yang akan mengelola pasar-pasar yang nantinya dapat menampung aspirasi dari pedagang. Dinas Pasar sebagai salah satu dinas yang ada dilingkungan Pemerintah Kota mengemban tugas membantu Walikota dalam melakukan otonomi daerah dibidang pengelolaan pasar.

Keberadaan pasar juga harus mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah. Keberpihakan pemerintah dalam hal ini menjadi penting, mengingat aset pasar adalah milik pemerintah dan pedagang hanya memegang hak pakai. Pemerintah wajib melindungi pasar sebagai upaya terpadu guna membangun daya tahan pasar yang berkelanjutan dan mampu memberdayakan pasar sebagai ruang kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pembinaan Pasar Rakyat merupakan salah satu kegiatan mengelola keberadaan pasar agar dapat beroperasi dengan efektif baik dari segi peningkatan sarana dan prasarana maupun peningkatan sumber daya manusia pengelola pasar tersebut.

Setelah penulis melakukan observasi secara langsung di lapangan ditemui beberapa gejala/permasalahan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pengawasan Dinas Pasar beserta Instansi terkait terhadap pasar rakyat dalam pemantauan sarana pasar yang sudah banyak mengalami kerusakan yang belum dilakukan perbaikan pada pasar tersebut.
2. Masih kurangnya peningkatan kompetensi dan pemantapan berusaha pedagang oleh dinas pasar melalui proses pemberdayaan pedagang di pasar.

3. Masih kurangnya perencanaan pengelolaan pasar yang baik karena masih ditemukan pungutan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan disebutkan bahwa Pembinaan Pasar Rakyat meliputi:

1. Mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
3. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat.
4. Sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
5. Koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat pada tingkat nasional.
6. Pemberian pedoman pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
7. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan PASAR Rakyat.
8. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.

Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan Honorer di Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Sedangkan Kepala Dinas Pasar sebagai *key informant*. Adapun pengambilan sampel yaitu sebagai berikut :

- Kepala Dinas Pasar Kota tidak diambil sampel karena menjadi *key informant* (kunci informasi)
- Kasubbag, Kabid dan Kasi Dinas Pasar Kota Pekanbaru Menggunakan teknik sensus yaitu seluruh populasi dijadikan responden dengan alasan karena jumlahnya relatif sedikit.
- Teknik *Simple Random Sampling* atau acak sederhana dilakukan kepada Staff/Pegawai Dinas Pasar Kota Pekanbaru